



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULPIANSYAH bin (alm.) PUARIAMAH;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Kepadang RT 10 Kec. Kusan Hulu
7. Agama : Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
8. Pekerjaan : Islam;
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- :
1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara, yang beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 14 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULPIANSYAH Bin (Alm) PUARIAMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Primair kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULPIANSYAH Bin (Alm) PUARIAMAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Butir obat jenis Carminofin;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai penjualan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ZULPIANSYAH Bin (Alm) PUARIAMAH, Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 Sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Desember tahun 2017, bertempat Di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Hadriannor dan saksi II Rahmat yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carminofin produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan Penyelidikan dan setelah terdakwa menjual 1 (satu) keping obat Carminofin /Zenith kepada salah seorang warga, kedua saksi dan anggota Polsek Kusan Hulu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) Butir obat jenis Carminofin dan Uang Tunai sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat Carminofin di dalam kantong celana terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Nandi Als Andin (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. Nandi dan memesan obat Carminofin, kemudian Sdr. Nandi akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan terdakwa tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kotak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARMINOFIN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per kotak, jadi keuntungan terdakwa menjual Carminofin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kotak;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Carminofin dengan cara menjualnya kepada para pembeli yang kebanyakannya adalah teman terdakwa sendiri dan biasa membeli kepada terdakwa dan terdakwa menjual obat tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat CARMINOFIN/ ZENITH termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carminofin maupun Corminofin sudah dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1583 tanggal 13 Desember 2017 yang di tandatangi oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ZULPIANSYAH Bin (Alm) PUARIAMAH, Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, Sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Desember tahun 2017, bertempat Di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I. Mukhlis dan saksi II. Reynaldi (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carminofin produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya kedua saksi dan anggota Sat Res Narkoba mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kec, Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan *obat keras jenis Carminofin / Zenith sebanyak 9.000 (sembilan ribu) butir* yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong pB
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Hadriannor dan saksi II Rahmat yang merupakan anggota Polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carminofin produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan Penyelidikan dan setelah terdakwa menjual 1 (satu) keping obat Carminofin /Zenith kepada salah seorang warga, kedua saksi dan anggota Polsek Kusan Hulu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) Butir obat jenis Carminofin dan Uang Tunai sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat Carminofin di dalam kantong celana terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Nandi Als Andin (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone



terdakwa ke handphone Sdr. Nandi dan memesan obat Carminofin, kemudian Sdr. Nandi akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan terdakwa tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARMINOFIN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per kotak, jadi keuntungan terdakwa menjual Carminofin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kotak;

- Bahwa terdakwa menjual obat Carminofin/Zenith kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan terdakwa hanya mengenyam pendidikan sampai dengan SD (Sekolah Dasar) kelas 6 (tidak tamat);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1583 tanggal 13 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HADRIANOOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memperjual-belikan obat *Carminofin / Zenith* tanpa izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan tentang adanya dugaan dengan sengaja menjual sediaan farmasi berupa Carminofin/ zenith tanpa ijin, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan Penyelidikan dan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) keping obat Carminofin /Zenith kepada salah seorang warga, saksi dan anggota Polsek Kusan Hulu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) butir obat jenis Carminofin dan uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat Carminofin di dalam kantong celana Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Obat Carminofin / Zenith tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijual Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Box atau Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi NANDI (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone milik Terdakwa ke handphone NANDI dan memesan obat Carminofin, kemudian NANDI akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARMINOFIN dengan label pemasaran ZENITH, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merek Carminofin / Zenith tersebut;

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Carminofin;
 - Bahwa Terdakwa menjual Carminofin kepada orang-orang yang telah dikenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memperjual-belikan obat Carminofin / Zenith tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan tentang adanya dugaan dengan sengaja menjual sediaan farmasi berupa Carminofin/ zenith tanpa ijin, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan Penyelidikan dan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) keping obat Carminofin /Zenith kepada salah seorang warga, saksi dan anggota Polsek Kusan Hulu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) butir obat jenis Carminofin dan uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat Carminofin di dalam kantong celana Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Obat Carminofin / Zenith tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijual Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Box atau Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi NANDI (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone milik Terdakwa ke handphone NANDI dan memesan obat Carminofin, kemudian NANDI akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARMINOFIN dengan label pemasaran ZENITH, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merek Carminofin / Zenith tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Carminofin;
- Bahwa Terdakwa menjual Carminofin kepada orang-orang yang telah dikenal Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menjual obat Carminofin / Zenith tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (lima belas) butir obat jenis Carminofin dan uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat Carminofin yang berada di dalam kantong celana Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Obat Carminofin / Zenith tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk dijual Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Box atau Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual Obat Carminofin / Zenith tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi NANDI (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone milik Terdakwa ke handphone NANDI dan memesan obat Carminofin, kemudian NANDI akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Carminofin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat Carminofin / Zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin jual atas Obat Carminofin / Zenith dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1583 tanggal 13 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko DRI WASKITHO, S.Si., Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Butir obat jenis Carminofin;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam;
- Uang Tunai penjualan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi HADRIANOR dan saksi RAHMAT (keduanya anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULPIANSYAH bin (alm.) PUARIAMAH, karena telah mengedarkan obat jenis *Carminofin* yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika Polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja menjual sediaan farmasi berupa *Carminofin*/ *zenith* tanpa ijin, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota kepolisian Polsek Kusan Hulu lainnya langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan tersebut dan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) keping obat *Carminofin* /*Zenith* kepada salah seorang warga, para saksi dan anggota kepolisian Polsek Kusan Hulu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (lima belas) butir obat jenis *Carminofin* dan uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat *Carminofin* yang berada di dalam kantong celana Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa, Obat *Carminofin* / *Zenith* tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa untuk dijual

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Box atau Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi NANDI (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone milik Terdakwa ke handphone NANDI dan memesan obat Carminofin, kemudian NANDI akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Carminofin;
- Bahwa benar, menurut keterangan para saksi dan Terdakwa, para saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARMINOFIN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merek Carminofin / Zenith tersebut serta Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1583 tanggal 13 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko DRI WASKITHO, S.Si., Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carminofin*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Carminofin* sudah dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa benar, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama ZULPIANSYAH bin (alm.) PUARIAMAH, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 23.30 WITA, bertempat di warung Nasi Goreng Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi HADRIANOR dan saksi RAHMAT (keduanya anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULPIANSYAH bin (alm.) PUARIAMAH, karena telah mengedarkan obat jenis *Carminofin* yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja menjual sediaan farmasi berupa *Carminofin*/ *zenith* tanpa ijin, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota kepolisian Polsek Kusan Hulu lainnya langsung melakukan Penyelidikan terhadap laporan tersebut dan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) keping obat *Carminofin* /*Zenith* kepada salah seorang warga, para saksi dan anggota kepolisian Polsek Kusan Hulu langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 15 (lima belas) butir obat jenis *Carminofin* dan uang sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat *Carminofin* yang berada di dalam kantong celana Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Obat *Carminofin* / *Zenith* tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Box atau Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) per kepingnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat Carminofin tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi NANDI (belum tertangkap) warga Kecamatan Simpang Empat melalui handphone milik Terdakwa ke handphone NANDI dan memesan obat Carminofin, kemudian NANDI akan mengantar langsung ke Desa Kepayang Kecamatan Kusan Hulu obat Carminofin sesuai pesanan Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Carminofin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa, para saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARMINOFIN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merek Carminofin / Zenith tersebut serta Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1583 tanggal 13 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko DRI WASKITHO, S.Si., Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carminofin*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung *Carisoprodol* termasuk *Carminofin* sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis *Carminofin / Zenith* tanpa dilengkapi dengan izin yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) Butir obat jenis Carminofin, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulpiansyah Bin Alm Puariamah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Butir obat jenis Carminofin;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Lavis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **4 APRIL 2018**, oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **RUSNEN HELDAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)